



**PUTUSAN**

Nomor 2276 K/PID.SUS/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **Drg. KETUT SUARDITA bin GEDE  
MADE SUARMAYA ;**

**Tempat lahir** : Denpasar ;  
**Umur/tanggal lahir** : 49 tahun/26 November 1968 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Darmawangsa Selatan Nomor 32, RT 010 RW 002, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng Surabaya atau Jalan Manggis Nomor 11 Nomor 785 Pondok Candra Sidoarjo ;

**A g a m a** : Hindu ;  
**Pekerjaan** : PNS (Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Gigi Unair Kampus A Surabaya) ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 02 April 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; Atau
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2276 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 21 November 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drg KETUT SUARDITA bin GEDE MADE SUARMAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drg KETUT SUARDITA bin GEDE MADE SUARMAYA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama tahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah handuk warna putih ;
- 2 (dua) buah softcopy rekaman CCTV ;

*Dikembalikan kepada Sdr MUHAMMAD SOLEH ;*

- 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Akte Kelahiran an. JASON RANNER nomor : 376572000 ;
- 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Kartu Keluarga an. YUDI BARLEAN, ST dengan nomor : 35782600080288 ;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara ;*

- 1 (satu) buah kartu celebrity fitness ONE IDN476527 Member Since 04/14 an. KETUT SUARDITA ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

4. Menetapkan agar Terdakwa Drg KETUT SUARDITA bin GEDE MADE SUARMAYA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2170/Pid.Sus/2017/PN Sby, tanggal 2 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2276 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drg KETUT SUARDITA bin GEDE MADE SUARMAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Terdakwa Drg KETUT SUARDITA bin GEDE MADE SUARMAYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) buah handuk warna putih ;
  - 2 (dua) buah softcopy rekaman CCTV ;

*Dikembalikan kepada Sdr MUHAMMAD SOLEH ;*

  - 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Akte Kelahiran an. JASON RANNER nomor : 376572000 ;
  - 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Kartu Keluarga an. YUDI BARLEAN, ST dengan nomor : 35782600080288 ;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara ;*

  - 1 (satu) buah kartu celebrity fitness ONE IDN476527 Member Since 04/14 an. KETUT SUARDITA ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 97/PID.SUS/2018/PT SBY, tanggal 28 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2170/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 13 Desember 2017, yang dimohonkan banding ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2276 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2170/Akta Pid.Sus/2017/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 08 Juni 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Juni 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2276 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta, bahwa benar pada waktu dan tempat kejadian perkara, telah terbukti ;
  - a. bahwa pada saat kejadian perkara bertempat Sauna Celebrity Fitness lantai 4 Terdakwa dan anak korban berada dalam satu ruangan, baik ketika berada di sauna kering maupun sauna basah. Korban tidak memakai pakaian termasuk celana dalam hanya dibalut handuk ;
  - b. bahwa bila diperhatikan hasil penelitian atas pemeriksaan Psikiatrik terhadap Terdakwa Drg. Ketut Suardita disimpulkan saat ini tidak didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala adanya Gangguan Jiwa Berat, namun yang bersangkutan mempunyai orientasi seksual dengan menyukai sesama jenis. Dengan demikian bila Visum Et Repertum dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa dan korban dalam satu ruangan tanpa busana kecuali handuk dengan memperhatikan postur tubuh korban yang masih tergolong anak, tidak menutup kemungkinan Terdakwa benar telah mencabuli korban karena kelainan seksual dari Terdakwa ;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2276 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa Drg. KETUT SUARDITA bin GEDE MADE SUARMAYA** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 Oktober 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai

Hakim Anggota I,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Jakarta, 22 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2276 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2276 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)